PAPER

View Article Online
Journal J.SSE

Journals of Social, Science, and Engineering
SOCIAL, SCIENCE, AND ENGINEERING
E-mail: jsse@unifa.ac.id, website: http://journal.unifa.ac.id/index.php/jsse

PAPER

View Article Online
View Journal View Issue

Cite this: *J.SSE*, Vol 5 (5): 867-876-, 2026

Received Date: 1 November 2026
Accepted Date: 15 November 2026

GAYA KEPEMIMPINAN KETUA ADAT DALAM PENGELOLAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PUNAN BATU BENAU KABUPATEN BULUNGAN

The Leadership Style of the Customary Leader in the Management of Ulayat Land Rights among the Punan Batu Benau Customary Law Community in Bulungan Regency

Nama Penulis ✉
Muhammad Yasin[1]*, A. Nur Insan[2], Mujahid Yunus[3]
[1·2·3]Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar.
Email: moysubali1975@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan gaya kepemimpinan Ketua Adat Punan Batu Benau Kabupaten Bulungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data menggunakan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Ketua Adat dalam pengelolaan tanah ulayat merupakan perpaduan antara kepemimpinan tradisional dan partisipatif. Otoritas Ketua Adat berakar pada nilai, norma, dan tradisi adat serta diperkuat oleh kepercayaan masyarakat. Pengambilan keputusan mengenai tanah ulayat dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat, sehingga legitimasi kepemimpinan tidak hanya bersumber dari kedudukan adat, tetapi juga dari penerimaan sosial, kemampuan, keadilan, dan kedekatan dengan masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya karakteristik otoritas tradisional sebagaimana dikemukakan Weber sekaligus unsur kepemimpinan partisipatif dan transformasional dalam penguatan kesadaran kolektif untuk menjaga tanah ulayat. Strategi penyelesaian konflik tanah dilakukan melalui musyawarah dan mediasi adat dengan tahapan pemanggilan para pihak, mendengarkan keterangan, pembahasan bersama, pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan, serta penerapan sanksi adat apabila diperlukan. Dalam konflik yang melibatkan pihak eksternal, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan konflik dapat diteruskan ke mekanisme formal apabila penyelesaian adat belum memadai. Peran Ketua Adat dalam menjaga legitimasi sosial dan keberlanjutan hak ulayat diwujudkan melalui pemeliharaan kepercayaan masyarakat, penerapan prinsip keadilan, perlindungan wilayah adat, pelestarian hutan, pengawasan terhadap perambahan, serta pewarisan nilai dan pengetahuan adat.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Ketua Adat, Tanah Ulayat, Punan Batu Benau.

Abstract

This study aims to analyze and describe the leadership style of the customary leader of the Punan Batu Benau Customary Law Community in Bulungan Regency. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data validity was established through source and technique triangulation, while data analysis involved the stages of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the leadership style of the customary leader in managing ulayat land rights represents a combination of traditional and participatory leadership. The authority of the customary leader is rooted in customary values, norms, and traditions and is reinforced by the trust of the community. Decision-making concerning ulayat land is conducted through deliberation, involving customary leaders and community members. Thus, the legitimacy of customary leadership is derived not only from customary status but also from social acceptance, competence, fairness, and close relationships with the community. These findings demonstrate characteristics of traditional authority, as conceptualized by Weber, alongside elements of participatory and transformational leadership in strengthening collective awareness of the importance of safeguarding ulayat land. The strategy for resolving land conflicts is implemented through customary deliberation and mediation, involving several stages: summoning the parties involved, hearing their statements, conducting joint deliberations, reaching decisions based on consensus, and imposing customary sanctions when necessary. In conflicts involving external parties, the village government serves as a facilitator, and the disputes may be referred to formal mechanisms when customary settlement procedures are insufficient. The role of the customary leader in maintaining social legitimacy and the sustainability of ulayat land rights is manifested through maintaining community trust, upholding principles of justice, protecting customary territories, preserving forests, monitoring encroachment, and transmitting customary values and knowledge to subsequent generations.

Keywords: *Keywords: Leadership Style, Customary Leader, Ulayat Land Rights, Punan Batu Benau.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mengisyaratkan krusialnya peran birokrasi dan kepemimpinan lokal dalam merespons kebutuhan serta dinamika sosial konstituennya. Otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan wewenang politik dan administrasi untuk mengambil keputusan mandiri sesuai koridor peraturan perundang-undangan (Zuhro, 1998), melainkan juga bentuk pengakuan eksplisit negara terhadap eksistensi kepemimpinan informal dan kelembagaan adat setempat. Secara sosiologis, institusi kepemimpinan terbagi atas pemimpin formal yang memperoleh legalitas yuridis dan insentif tetap dari negara, serta pemimpin informal (seperti Kepala/Ketua Adat) yang memangku legitimasi sosial-kultural berkedudukan kuat di tengah masyarakat (Mardikanto, 1991). Kepemimpinan itu sendiri dimaknai sebagai kemampuan untuk memengaruhi, mengoordinasikan, dan mengarahkan perilaku kelompok dalam mencapai tujuan bersama (Stoner & Wankel dalam Insan, 2019; Insan, 2019). Dalam konteks kelembagaan adat, Ketua Adat menjalankan fungsi manajemen strategis—mulai dari menggerakkan partisipasi publik, mengartikulasikan aspirasi komunitas, mengelola tanah ulayat, hingga memelihara kelestarian nilai-nilai sosial budaya secara berkelanjutan.

Tanah merupakan komponen fundamental dalam tatanan tata ruang dan perekonomian agraris, di mana pengaturannya tunduk pada hukum tanah adat

setempat sekaligus berhimpitan dengan Hukum Agraria Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Citrawan, 2020; Labibah et al., 2024). Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat memperkuat kewenangan adat atas tanah dan sumber daya alam di atasnya, yang meliputi kewenangan mengatur penggunaan lahan, menentukan hubungan hukum antara subjek dan objek tanah, serta mengendalikan perbuatan hukum atas tanah tersebut (Abdurrahman & Wentz, 1977). Kompleksitas persoalan hak pertanahan ini menuntut adanya sinergi kolaboratif antara kepemimpinan formal dan informal. Studi Ridwan (2025) serta Cahyani dan Rosidin (2024) mengonfirmasi bahwa figur pemimpin adat (seperti Tu'a Golo) bertindak sebagai mediator netral dan hakim penengah yang efektif, sementara kepala desa dapat mengonsolidasikan kewibawaan kulturalnya untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan tanah ulayat sangat bergantung pada interaksi dan kolaborasi yang harmonis antara struktur kepemimpinan adat dan otoritas pemerintah desa.

Di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara—wilayah berpenduduk heterogen yang dihuni oleh suku Bugis, Tidung, Dayak, Jawa, Kenyah, Lun Bawang, Punan, hingga Bulungan—keberadaan tanah ulayat memiliki dimensi nilai yang sangat vital dan kompleks. Bagi masyarakat hukum adat di Bulungan, tanah bukan sekadar objek material atau komoditas ekonomi, melainkan ruang hidup yang sarat nilai kosmologis, simbol keterikatan dengan leluhur, situs sejarah migrasi, serta identitas keberlanjutan struktur sosial (Ingai, 2012). Hubungan yang bersifat kosmologis ini menempatkan Ketua Adat sebagai pusat otoritas moral dan pembuat keputusan strategis yang bertanggung jawab menjaga tatanan ekologis sekaligus melindungi hak-hak kolektif komunitas dari ancaman eksternal. Kepemimpinan adat dalam konteks ini dituntut untuk menjamin pemanfaatan tanah ulayat secara adil, berimbang, dan berlandaskan pada prinsip keharmonisan lingkungan serta kebudayaan lokal.

Namun demikian, penataan tanah ulayat saat ini berhadapan dengan tekanan ekspansi industri ekstraktif, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan alih fungsi lahan akibat percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Fenomena ini tampak nyata pada Masyarakat Hukum Adat Punan Batu Benau di Kecamatan Tanjung Palas Timur, yang merupakan komunitas pemburu dan peramu aktif terakhir di Pulau Kalimantan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bulungan telah memberikan pengakuan resmi melalui Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/319 Tahun 2023, ruang hidup masyarakat Punan Batu mengalami penyusutan drastis akibat pencerobohan lahan perkebunan sawit dan pembalakan kayu. Dampaknya, ketahanan pangan lokal terancam hebat karena hewan buruan dan ubi-ubian hutan semakin sulit didapatkan (Jimmy et al., 2023). Realitas ini menuntut Ketua Adat Punan Batu Benau untuk mengadaptasi gaya kepemimpinan yang tidak hanya berpegang pada tradisi, tetapi juga responsif terhadap dinamika hukum modern, terampil dalam bernegosiasi dengan pemerintah dan korporasi, serta mumpuni dalam memitigasi konflik pertanahan.

METODOLOGI

Penelitian ini telah sesuai dengan paradigma naturalistik yang memadukan asumsi adanya saling pengaruh antara peneliti dengan informan. Keempat, karena peneliti menempuh mekanisme interaksional bersama informan dan meyakini adanya mekanisme berbagai realitas dalam penelitian ini, maka penelitian ini berkarakter deskriptif serta 53 menjauhi generalisasi. Sebagai penelitian kualitatif, peneliti memenuhi empat syarat utama, yaitu partikularistis, deskriptif, heuristis, dan induktif di mana penelitian difokuskan pada fenomena tertentu secara mendalam, menghasilkan deskripsi yang kaya, memperluas pemahaman, serta menyusun konsep berdasarkan data empiris yang terkumpul (Alwasilah (2002). Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Metun Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian disebabkan karena masyarakat adat Punan Batu Benau merupakan suku pemburu dan peramu terakhir yang masih lestari di Kalimantan Utara dengan menerapakan cara hidup layaknya manusia prasejarah zaman Paleolitikum (Zaman Batu Tua).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gaya Kepemimpinan Ketua Adat: Perpaduan Otoritas Tradisional dan Kepemimpinan Partisipatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Ketua Adat pada Masyarakat Hukum Adat Punan Batu Benau tidak dapat disederhanakan hanya ke dalam satu tipologi tunggal. Sumber legitimasi kepemimpinan menunjukkan karakteristik otoritas tradisional, sedangkan pola perilaku dalam pengambilan keputusan mencerminkan kepemimpinan partisipatif, sehingga tipologi yang paling tepat dirumuskan sebagai gaya kepemimpinan tradisional-partisipatif atau kepemimpinan hibrida berbasis adat (customary-based hybrid leadership). Temuan ini selaras dengan teori otoritas Max Weber sebagai grand theory, yang menjelaskan bahwa otoritas tradisional memperoleh keabsahan dari keyakinan mendalam terhadap adat, kebiasaan, dan tatanan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan data empiris, penetapan Ketua Adat bertumpu pada pertimbangan garis keturunan, aspek senioritas, rekam jejak kemampuan penyelesaian masalah, serta konsensus masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa akar kewenangan kepemimpinan adat lahir dari penerimaan dan legitimasi sosial komunitas, bukan dari pengikatan administrasi birokrasi formal.

Kendati berakar pada otoritas tradisional, kepemimpinan Ketua Adat Punan Batu Benau tidak dijalankan secara otokratis atau sepihak. Pengambilan keputusan diselenggarakan melalui mekanisme musyawarah, dialog terbuka, serta pelibatan aktif para tokoh adat, kepala keluarga, dan perwakilan komunitas. Praktik ini sejalan dengan teori kepemimpinan partisipatif dari Yukl serta kerangka pemikiran Vroom dan Jago, yang menegaskan bahwa partisipasi anggota kelompok mampu mengoptimalkan kualitas keputusan dan memperkuat komitmen penerimaannya. Dalam pandangan kosmologis masyarakat Punan Batu Benau, partisipasi memiliki makna kultural yang sangat substantif mengingat tanah ulayat merupakan hak

komunal. Oleh karena itu, musyawarah berfungsi sebagai instrumen sosio-kultural yang menghubungkan kewenangan kepemimpinan dengan hak kolektif warga. Lebih lanjut, partisipasi yang berlangsung secara representatif melalui keterlibatan kepala keluarga menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat terstruktur secara sosiologis, bukan sekadar prosedur formalitas di atas kertas.

Di samping dimensi tradisional dan partisipatif, temuan penelitian juga mengidentifikasi eksistensi dimensi transformasional sebagaimana dirumuskan dalam teori kepemimpinan transformasional dari Burns. Unsur transformasional ini teraktualisasi melalui upaya berkelanjutan Ketua Adat dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran ekologis dan spiritual, bahwa tanah dan hutan merupakan warisan luhur leluhur serta sumber kehidupan yang wajib dilindungi lintas generasi. Namun demikian, orientasi transformasional ini lebih dominan bekerja pada tataran internalisasi nilai dan penguatan kesadaran kolektif daripada perombakan tatanan struktural organisasi yang luas. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang berproses di lapangan lebih tepat dimaknai memiliki dimensi atau karakter transformasional, ketimbang dikategorikan sebagai kepemimpinan transformasional secara penuh.

Jika dikomparasikan dengan temuan Cahyani dan Rosidin (2024), terdapat titik temu pada penggunaan metode musyawarah, mediasi konflik, dan pentingnya pelibatan tokoh masyarakat. Kendati demikian, perbedaan mendasar terletak pada posisi subjek penelitian, di mana Cahyani dan Rosidin mengkaji kepala desa sebagai pemimpin formal yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dalam konflik perkebunan. Sebaliknya, penelitian ini menguraikan sosok pemimpin informal yang legitimasinya murni berakar pada nilai-nilai tradisi dan konsensus sosial. Selain itu, berbeda dengan studi terdahulu yang menemukan kecenderungan sikap laissez-faire pasca-konflik mereda, Ketua Adat Punan Batu Benau justru secara konsisten memperlihatkan komitmen pengayoman dan perlindungan hak tanah ulayat secara berkelanjutan, meskipun efektivitasnya berhadapan dengan tekanan eksternal dan keterbatasan batas wilayah formal.

Temuan penelitian ini sekaligus memperluas jangkauan teoretis studi Pratama (2020) mengenai adaptabilitas kepemimpinan adat di era modernisasi. Jika Pratama menggarisbawahi urgensi normatif agar pemimpin adat bersikap adaptif tanpa mengikis nilai-nilai tradisi, maka penelitian pada masyarakat Punan Batu Benau menyajikan bukti empiris mengenai konkretisasi adaptasi tersebut. Ketua Adat mampu memainkan peran ganda yang responsif dengan menjalin relasi strategis bersama pemerintah desa, memanfaatkan produk pengakuan legal-formal pemerintah daerah, serta menempatkan dirinya sebagai jembatan pembawa aspirasi (bridging actor) yang menghubungkan kepentingan komunitas adat dengan institusi pemerintahan negara. Dengan demikian, proses adaptasi kepemimpinan adat tidak diartikan sebagai peleburan atau pemusnahan tradisi, melainkan sebagai bentuk penyelarasan sinergis antara otoritas adat yang sah dan mekanisme kelembagaan formal modern.

2. Strategi Penyelesaian Konflik: Musyawarah Adat sebagai Mekanisme Kolaboratif dan Restoratif

Strategi penyelesaian konflik tanah ulayat yang diterapkan oleh Ketua Adat pada Masyarakat Hukum Adat Punan Batu Benau tidak berorientasi pada pencapaian kemenangan salah satu pihak (win-lose solution). Alur penyelesaian sengketa diselenggarakan secara bertahap, dimulai dari pemanggilan dan perjumpaan pihak yang berselisih, penggalian keterangan serta kronologi kejadian, penyelenggaraan musyawarah adat, penetapan keputusan berbasis norma adat, hingga penerapan sanksi adat apabila diperlukan. Pola operasional ini membuktikan bahwa artikulasi kekuasaan Ketua Adat bekerja melalui prosedur sosial yang inklusif dengan memberikan ruang partisipatif bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Pendekatan ini secara mendasar bersifat restoratif (restorative justice), di mana ukuran keberhasilan penyelesaian sengketa tidak sebatas diukur dari penghentian perselisihan secara formal, melainkan dari dipulihkannya kelangsungan hubungan sosial dan terjaganya kohesi internal komunitas. Teori kepemimpinan partisipatif dan teori legitimasi sosial memberikan penjelasan teoretis yang kukuh atas keberterimaan mekanisme ini; keputusan yang lahir dari ruang dialog yang adil dipersepsikan sebagai produk kesepakatan bersama, sehingga memperoleh legitimasi sosial yang tinggi ketimbang keputusan yang bercorak pemaksaan.

Temuan ini sejalan dan menguatkan kajian Alvionita et al. (2023) serta Auliya et al. (2023) yang menempatkan lembaga adat sebagai aktor sentral dalam mediasi sengketa tanah ulayat melalui pengutamaan instrumen musyawarah, nilai-nilai kekerabatan, dan orientasi pada keadilan substantif. Kendati demikian, konteks empiris pada masyarakat Punan Batu Benau memperlihatkan dimensi eskalasi yang lebih kompleks, di mana dinamika sengketa tanah ulayat kian didominasi oleh pergesekan dengan pihak luar serta ketidaktegasan batas wilayah secara yuridis. Kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan mendasar dari mekanisme adat: strategi resolusi sosial berbasis adat sangat efektif sebagai instrumen tata kelola internal komunitas, namun memiliki daya jangkau legal yang terbatas ketika berhadapan dengan tekanan eksternal yang membutuhkan kepastian hukum tata ruang dan perisai administratif negara.

Keterbatasan jangkauan tersebut mengonfirmasi premis Ikhsan (2025), yang menegaskan bahwa kelemahan dokumentasi dan ketidakpastian administratif menjadikan tanah ulayat sangat rentan terhadap klaim dan pencerobohan pihak luar. Pada konteks Punan Batu Benau, persoalan ini termanifestasi secara spesifik melalui belum tegasnya tata batas wilayah di lapangan serta masih maraknya aktivitas pembukaan lahan secara tidak sah oleh aktor-aktor eksternal. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya penataan arsitektur penanganan konflik yang berjenjang dalam dua tingkatan (two-tiered conflict management strategy): tingkatan pertama berfokus pada konsensus dan resolusi sosial di bawah kewenangan lembaga adat untuk memelihara ketertiban internal; sedangkan tingkatan kedua bertumpu pada penguatan kepastian administratif serta perlindungan hukum formal dari negara untuk membentengi hak ulayat dari ancaman sengketa eksternal.

Jika disandingkan dengan temuan Cahyani dan Rosidin (2024), terdapat kesamaan mendasar pada penggunaan musyawarah dan mediasi sebagai instrumen penyelesaian konflik oleh kepemimpinan lokal. Namun, perbedaan krusial terletak

pada konfigurasi struktur kewenangan dan sumber legitimasi. Apabila subjek dalam penelitian terdahulu bertumpu pada kepala desa sebagai pimpinan formal, Ketua Adat Punan Batu Benau memperoleh keabsahan kekuasaan murni dari norma tradisi dan konsensus sosial masyarakat. Lebih jauh, pemerintah desa di Punan Batu Benau tidak mengondisikan penyeragaman atau pengambilalihan wewenang adat, melainkan menempatkan dirinya sebagai fasilitator strategis yang menghormati independensi otoritas adat. Pola hubungan ini merepresentasikan model relasi yang bersifat komplementer (complementary authority model), di mana otoritas adat dan institusi pemerintahan desa saling menopang dalam menjaga stabilitas sosial dan kepastian hak tanah ulayat di daerah.

3. Legitimasi Sosial: Dari Warisan Tradisi Menuju Kepercayaan yang Terus Diproduksi

Temuan mengenai legitimasi sosial menunjukkan bahwa legitimasi Ketua Adat tidak bersifat statis. Tradisi menyediakan dasar awal bagi pengakuan, tetapi legitimasi dipelihara melalui perilaku kepemimpinan yang dianggap adil, kemampuan menyelesaikan masalah, kedekatan dengan masyarakat, dan konsistensi dalam menjaga kepentingan kolektif. Dengan demikian, legitimasi tradisional memperoleh penguatan melalui performa kepemimpinan sehari-hari. Temuan ini sangat sesuai dengan Weber, khususnya gagasan bahwa kepatuhan muncul karena masyarakat memandang otoritas sebagai sah. Namun, teori legitimasi sosial yang digunakan dalam Bab II memberikan kedalaman tambahan. Suchman menempatkan legitimasi sebagai penerimaan sosial terhadap tindakan atau otoritas yang dianggap sesuai dengan sistem nilai masyarakat. Dalam kasus Punan Batu Benau, legitimasi moral terlihat dari penilaian bahwa Ketua Adat adil; legitimasi pragmatis terlihat dari kemampuan menyelesaikan persoalan tanah; sedangkan legitimasi kognitif terlihat dari penerimaan Ketua Adat sebagai bagian yang wajar dari tata sosial masyarakat.

Pandangan Tyler mengenai keadilan prosedural juga membantu menjelaskan temuan Heri. Keputusan Ketua Adat diterima karena pihak- pihak didengar dan keputusan didasarkan pada aturan adat. Dengan demikian, penerimaan tidak hanya bergantung pada hasil keputusan, tetapi juga pada proses yang digunakan untuk sampai pada keputusan tersebut. Musyawarah menjadi jembatan antara kewenangan tradisional dan penerimaan sosial. Temuan ini memperkuat Pratama (2020) yang menempatkan legitimasi pemimpin adat sebagai modal sosial penting bagi perlindungan sumber daya komunal. Ia juga sejalan dengan Alvionita dkk. (2023) yang menekankan kepercayaan terhadap pemimpin adat dalam keberhasilan mediasi. Akan tetapi, penelitian ini memperlihatkan bahwa legitimasi sosial yang kuat tidak otomatis berarti seluruh persoalan tanah dapat diselesaikan. Legitimasi dapat membuat keputusan adat diterima oleh komunitas, tetapi perlindungan terhadap pihak luar tetap membutuhkan dukungan kewenangan administratif dan hukum formal.

4. Keberlanjutan Hak Ulayat: Pengakuan Hukum Penting, tetapi Implementasi Menjadi Penentu

Salah satu temuan penting penelitian adalah adanya perbedaan antara penguatan status hukum dan kondisi perlindungan faktual. Informan menyepakati bahwa Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/310 Tahun 2023 memberikan pengakuan dan memperkuat posisi masyarakat adat. Namun, Bodon, Ma'ruf, Datu Karim, Heri, dan Kajom sama-sama menggambarkan bahwa perambahan atau pembukaan lahan oleh pihak luar masih menjadi masalah. Dengan demikian, pengakuan formal dipahami sebagai prasyarat penting, tetapi belum menjadi kondisi yang cukup untuk menjamin keberlanjutan.

Temuan Juniati memberikan bukti tambahan bahwa pengakuan menghasilkan perubahan positif pada tingkat kelembagaan: koordinasi dengan pemerintah meningkat, masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan izin kepada pihak luar, dan terdapat upaya menuju pendaftaran tanah adat. Karena itu, kesimpulan yang lebih tepat bukan bahwa pengakuan hukum tidak efektif, melainkan bahwa pengakuan hukum menghasilkan penguatan normatif dan kelembagaan, sedangkan efektivitas perlindungan substantif masih membutuhkan implementasi lanjutan.

Temuan ini sejalan dengan Cahyani dan Rosidin (2024), yang menunjukkan bahwa pengakuan atau penyelesaian formal tidak otomatis menghentikan konflik jika pengawasan dan implementasi tidak kuat. Temuan ini juga mendukung Siddik dkk. (2024), yang menekankan perlunya sinergi lembaga adat dan pemerintah, serta Ikhsan (2025), yang menunjukkan bahwa tekanan terhadap tanah adat dapat datang bukan hanya dari korporasi, tetapi juga aktor lain yang memanfaatkan ketidakjelasan batas dan kelemahan pengawasan.

Pada saat yang sama, terdapat perluasan konteks dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian Punan Batu Benau, ancaman yang disebut informan secara berulang adalah pembukaan lahan oleh pihak yang mengatasnamakan kelompok tani setelah wilayah adat memperoleh pengakuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah keberlanjutan tidak berhenti pada pengakuan eksistensi masyarakat adat, tetapi berlanjut pada kemampuan negara, pemerintah desa, dan lembaga adat memastikan pengakuan tersebut diterjemahkan menjadi perlindungan nyata di lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kepemimpinan Ketua Adat Punan Batu Benau bekerja melalui perpaduan antara otoritas tradisional dan praktik partisipatif. Sumber kewenangan berakar pada adat, tradisi, pengalaman, kapasitas menyelesaikan persoalan, dan pengakuan masyarakat, sedangkan pelaksanaan kewenangan dilakukan melalui dialog dan musyawarah. Temuan tersebut memperkuat teori Weber mengenai otoritas tradisional dan teori kepemimpinan partisipatif, sekaligus menunjukkan adanya dimensi transformasional dalam upaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya tanah dan hutan adat. Dalam penyelesaian konflik, Ketua Adat mengedepankan pemanggilan pihak, mendengarkan keterangan, musyawarah, keputusan adat, dan sanksi apabila diperlukan. Mekanisme ini bersifat kolaboratif dan restoratif karena berorientasi pada kesepakatan serta pemulihan hubungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alvionita, N., Warman, K., dan Nurdin, Z. UNES Review: Jurnal Ilmiah Volume 6 Nomor 1 (2023) (online), e-ISSN: 2622-7649 (Online) (https://review-unes.com/law/article/view/819/593 diakses Rabu, 21 Januari 2026: 15.02. Hal: 360–374.
2. Auliya, Nurul dkk. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat oleh Ninik Mamak di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam (online) (https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/515/44 2) diakses Rabu, 21 Januari 2026: 15.02.
3. Cahyani dan Rosidin. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Volume 6 Nomor 1 (2024), e-ISSN: 2798-5539 (Online), p- ISSN: 2798-6101 (Print) (http://jmiap.ppj.unp.ac.id) diakses Rabu, 21 Januari 2026: 15.02. Hal: 1-8
4. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications. e-ISSN: 2828-819X p-ISSN: 2828-8424 (2023), (https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jpabdi) diakses Sabtu, 24 Januari 2026: 20.30
5. Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
6. Ikhsan, M. 2025. Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Minangkabau Di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Tesis (online). Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Ingai, L. 2012. Kepemimpinan Ketua Adat dalam Pengelolaan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Desa Pura Sajau Kabupaten Bulungan. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Program Doktor Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi Publik- Universitas Brawijaya.
8. Insan, A.N. 2019. Kepemimpinan Transformasional: Suatu Kajian Empiris di Perusahaan. Bandung: Alfabeta.
9. Janur, Y. JPTM: Jurnal Penelitian Terapan Mahasiswa Volume 2 Nomor 2 (2024), e-ISSN: 2987-8837 (Online) (https://jurnal.politeknikelbajocommodus.ac.id) diakses Rabu, 21 Januari 2026: 15.02. Hal: 37–47.
10. Labibah, I.F, Hasanah, I.Z, dan Yalhan, M.A. Customary Law Journal Volume (Online), Vol. 1, Nomor 2 (2024), (https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/2422/2486) diakses Rabu, 21 Januari 2026: 10.05. Hal: 1-15
11. Lodar, W.A. Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Mairasi dalam Mengatasi Konflik Tanah Ulayat di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat (online) (2022) (http://eprints.ipdn.ac.id/10124/) diakses Rabu, 21 Januari 2026: 15.02.
12. Mardalis. 2014. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
13. Mardikanto, T. 1991. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
14. Moleong, L.J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

15. Muin, S.A., dkk. 2026. Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi. Padang: Get Press Indonesia
16. N. Jimmy, dkk. Sosialisasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Implementasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (online) Vol. 2 Nomor 2
17. Nuralamin. Prosiding Seminar Nasional Perlindungan Tanaman (SNPT) Volume 2 (2024), p-ISSN: 2963-2560, e-ISSN: 2962-0503 (Online) (https://semnas.bpfp-unib.com/index.php/perlintan/article/view/9/4) diakses Rabu, 21 Januari 2026: 15.02. Hal: 55–62.
18. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jakarta. Sumber: LN 1960/104; Tln No. 2043.
19. Prasetijo, Adi dan Yuli Prasetyo Nugroho. Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Volume 9 Nomor 1 (2025), e-ISSN: 2599-1078 (Online) (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/view/78142) diakses Rabu, 21 Januari 2026: 15.02. Hal: 239–245.
20. Prasetijo, Adi dan Yuli Prasetyo Nugroho. Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Volume 9 Nomor 1 (2025), e-ISSN: 2599-1078 (Online) (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami) diakses Rabu, 21 Januari 2026: 5.02. Hal: 239–245.
21. Ridwan, Abbas, I. dan Muhdar, M.Z. Legal Dialogica (Online), Vol. 1 No.1 (2025). (https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1568) dikases Rabu, 21 Januari 2026 14.01. Hal: 1-18
22. Rustandi, R.A. 1992. Gaya Kepemimpinan: Pendekatan Bakat Situasional. Edisi Revisi Ketiga. Bandung: CV Armico Anggota IKAPI.
23. Soepomo. (1982). Bab-bab tentang hukum adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
24. Sumardjono, M. S. W. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jakarta: Kompas.
25. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
26. Ter Haar, B. (1990). Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
27. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
28. Widayat, R.M. 2018. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengatasi Konflik. Edisi 2. Yogyakarta: Deeppublish.